

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CHINA SELATAN
OLEH BADAN ARBITRASE INTERNASIONAL
ANALYSIS OF SETTLEMENT OF SOUTH CHINA SEA DISPUTES BY
THE INTERNATIONAL ARBITRATION AGENCY**

Danang Wahyu Setyo Adi

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : danangemiroglue@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Adi, Danang Wahyu Setyo. *Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.3 (Juni 2020).

ABSTRAK

Permasalahan hukum di tingkat internasional mengandung kompleksitas dan kerumitan yang lebih dibandingkan dengan konflik dalam suatu yurisdiksi wilayah tertentu. Hal tersebut dikarenakan permasalahan hukum internasional dapat melibatkan beberapa negara sekaligus dan mekanisme penyelesaian yang memerlukan upaya yang tidak sedikit. Seperti pada kasus yang akan penulis bahas dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan sengketa Laut China Selatan yang diajukan oleh Negara Filipina sebagai salah satu negara yang merasa memiliki hak atas Laut China Selatan. Filipina membawa kasus sengketa Laut China Selatan dengan Negara Tiongkok ini ke ranah Arbitrase Internasional. Filipina mendalilkan bahwasannya tindakan China yang membangun pulau-pulau buatan telah menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang. Kelanjutan analisis dari kasus ini akan dibahas lebih detail pada bagian di bawah ini.

Kata Kunci: Badan Arbitrase Nasional, China, Hukum Laut Internasional, Filipina, Sengketa Laut China Selatan

ABSTRACT

Legal issues at the international level contain more complexity and complexity than conflicts in a particular jurisdiction. This is because international legal problems can involve several countries at once and the settlement mechanism requires a lot of effort. As in the case that the author will discuss in this paper, it is related to the South China Sea dispute proposed by the Philippines as one of the countries that feel they have rights to the South China Sea. The Philippines brings the South China Sea dispute case with China to the realm of International Arbitration. The Philippines postulates that China's building of the artificial islands has caused severe damage to the coral reef environment. Further analysis of this case will be discussed in more detail in the sections below.

Keywords: National Arbitration Board, China, International Maritime Law, Philippines, South China Sea Disputes

A. PENDAHULUAN

Hubungan Internasional antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya berjalan dengan baik. Sering kali hubungan itu menimbulkan sengketa antar para pihak yang menjalin hubungan internasional. Manakala hal tersebut terjadi, hukum internasional memiliki peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya.

Hukum Internasional berperan untuk memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Di samping itu, perlu pula dikemukakan bahwa suatu sengketa bukanlah suatu sengketa menurut hukum internasional apabila penyelesaiannya tidak mempunyai akibat pada hubungan kedua belah pihak.¹ Sengketa internasional (International Dispute) adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.² Sengketa internasional terjadi apabila perselisihan tersebut melibatkan pemerintah, lembaga *juristic person* (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan terjadi karena²:

1. Kesalahpahaman tentang suatu hal;
2. Salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain;
3. Dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal;
4. Pelanggaran hukum atau perjanjian internasional.

Pada umumnya metode-metode penyelesaian sengketa digolongkan ke dalam dua kategori yaitu cara-cara penyelesaian secara damai dan cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan. Dimana cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. Dan apabila negara-negara tidak dapat mencapai suatu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara damai maka cara pemecahan yang mungkin adalah dengan melalui cara-cara kekerasan. Salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai adalah melalui jalur Arbitrase, yaitu salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional.

¹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, p.3.

² Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global edisi ke- 2*, PT Alumni, Bandung, 2005, p.193.

Menurut Komisi Hukum Internasional (International Law Commission) Arbitrase adalah *"a procedure for the settlement of disputes between states by a binding award on the basis of law and as a result of an undertaking voluntarily accepted"*.³ Sarjana Amerika Latin Podesta Costa dan Ruda mendeskripsikan badan arbitrase sebagai berikut⁴:

"Arbitration is the resolution of international dispute through the submission, by formal agreement of the parties, to the decision of a third party who would be one or several persons by means of contentious proceedings from which the result of definitive judgment is derived."

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu:

1. Institutionalized merupakan Penyelesaian oleh seorang arbitrator secara terlembaga yang sudah berdiri sebelumnya dan memiliki hukum acaranya dan akan tetap ada meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai.
2. Ad Hoc merupakan Penyelesaian oleh lembaga yang dibentuk untuk sementara waktu oleh para pihak yang sedang berselisih. Badan arbitrase sementara ini akan berakhir tugasnya setelah putusan atas sengketa yang ditanganinya keluar.

Penyelesaian sengketa melalui jalur Arbitrase memiliki kelebihan berikut⁵:

1. Para pihak memiliki kebebasan dalam memilih hakimnya (arbitrator)
2. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum acara atau persyaratan bagaimana suatu putusan akan dikeluarkan.
3. Sifat dari putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final dan mengikat.
4. Persidangan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara rahasia apabila para pihak menginginkannya.
5. Para pihak sendiri yang menentukan tujuan atau tugas badan arbitrase.

³ Y.B.I.L., Vol.2 (1953) p.202, sebagaimana dikutip dalam Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, p.39.

⁴ Podesta Costa dan Ruda, *Derecho International Public*, Vol.2 p.397. sebagaimana dikutip dalam Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, p.39.

⁵ J.G. Merrills, *International Disputes Settlement*, Penerbit Cambridge U.P., Cambridge, 1995, p.105.

Di sisi lain memiliki kelebihan, badan arbitrase internasional publik memiliki kekurangan sebagai berikut:

1. Pada umumnya negara masih enggan berkomitmen untuk menyerahkan segketanya kepada badan arbitrase internasional.
2. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak menjamin bahwa putusannya akan mengikat dan pihak yang kalah akan melaksanakan putusan tersebut.

Putusan arbitrase pada umumnya mengikat para pihak, namun hal tersebut tidak menghilangkan kemungkinan untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan arbitrase kepada Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional menjelaskan lebih lanjut beberapa hal mengenai alasan-alasan atau dasar-dasar yang memungkinkan adanya upaya banding, yaitu⁶:

1. *Excess de pouvoir*, yaitu manakala badan arbitrase telah melampaui wewenangnya. Pada prinsipnya, wewenang arbitrator hanya terbatas pada wewenang yang diberikan oleh para pihak sebagaimana tertuang dalam perjanjian arbitrase (*acta compromise*). Manakala suatu badan arbitrase tidak menaati atas-batas kekuasaannya itu, berarti ia telah melampaui wewenangnya;
2. Tidak tercapainya putusan secara mayoritas, yang berakibat tidak adanya kekuatan hukum pada putusan yang dikeluarkannya;
3. Tidak cukupnya alasan-alasan bagi putusan yang dikeluarkan. Pada prinsipnya, suatu putusan badan arbitrase harus didukung oleh arguen-argumen hukum yang memadai. Suatu alasan, meskipun dinyatakan secara relatif singkat, namun jelas dan tepat, sudahlah cukup.

Salah satu sengketa yang dibawa ke badan arbitrase internasional adalah sengketa Laut Cina Selatan. Sengketa wilayah Laut Cina Selatan merupakan persaingan klaim atas perairan dan kepulauan di Laut Cina Selatan yang melibatkan negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei dan Asia Timur seperti Cina dan Vietnam. Sengketa ini mengacu kepada klaim antara negara-negara di atas terhadap kepulauan Spratly dan Paracels, sekaligus wilayah perairan 12 mil laut lepas garis pantai di sekitarnya sesuai dengan peraturan UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea). Adanya sengketa ini menyebabkan negara-negara di atas terlibat dalam berbagai permasalahan diplomatik hingga konflik bersenjata.

⁶ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, p.52.

PERMANENT COURT OF ARBITRATION

Peace Palace, Carnegieplein 2,
2517 KJ The Hague, The Netherlands

Telephone : +31 70 302 4165
Facsimile : +31 70 302 4167
E-mail : bureau@pca-cpa.org
Website : www.pca-cpa.org



COUR PERMANENTE D'ARBITRAGE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2,
2517 KJ La Haye, Pays-Bas

Téléphone : +31 70 302 4165
Télécopie : +31 70 302 4167
Courriel : bureau@pca-cpa.org
Site Internet : www.pca-cpa.org

PRESS RELEASE

THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION
(THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES V. THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

The Hague, 12 July 2016

The Tribunal Renders Its Award

A unanimous [Award](#) has been issued today by the Tribunal constituted under [Annex VII](#) to the [United Nations Convention on the Law of the Sea](#) (the "[Convention](#)") in the arbitration instituted by the Republic of the Philippines against the People's Republic of China.

This arbitration concerned the role of historic rights and the source of maritime entitlements in the South China Sea, the status of certain maritime features and the maritime entitlements they are capable of generating, and the lawfulness of certain actions by China that were alleged by the Philippines to violate the Convention. In light of limitations on compulsory dispute settlement under the Convention, the Tribunal has emphasized that it does not rule on any question of sovereignty over land territory and does not delimit any boundary between the Parties.

China has repeatedly stated that "it will neither accept nor participate in the arbitration unilaterally initiated by the Philippines." Annex VII, however, provides that the "[a]bsence of a party or failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings." Annex VII also provides that, in the event that a party does not participate in the proceedings, a tribunal "must satisfy itself not only that it has jurisdiction over the dispute but also that the claim is well founded in fact and law." Accordingly, throughout these proceedings, the Tribunal has taken steps to test the accuracy of the Philippines' claims, including by requesting further written submissions from the Philippines, by questioning the Philippines both prior to and during two hearings, by appointing independent experts to report to the Tribunal on technical matters, and by obtaining historical evidence concerning features in the South China Sea and providing it to the Parties for comment.

China has also made clear—through the publication of a Position Paper in December 2014 and in other official statements—that, in its view, the Tribunal lacks jurisdiction in this matter. [Article 288](#) of the Convention provides that: "In the event of a dispute as to whether a court or tribunal has jurisdiction, the matter shall be settled by decision of that court or tribunal." Accordingly, the Tribunal convened a hearing on jurisdiction and admissibility in July 2015 and rendered an [Award on Jurisdiction and Admissibility](#) on 29 October 2015, deciding some issues of jurisdiction and deferring others for further consideration. The Tribunal then convened a hearing on the merits from 24 to 30 November 2015.

The Award of today's date addresses the issues of jurisdiction not decided in the Award on Jurisdiction and Admissibility and the merits of the Philippines' claims over which the Tribunal has jurisdiction. The Award is final and binding, as set out in [Article 296](#) of the Convention and [Article 11 of Annex VII](#).

Historic Rights and the 'Nine-Dash Line': The Tribunal found that it has jurisdiction to consider the Parties' dispute concerning historic rights and the source of maritime entitlements in the South China Sea. On the merits, the Tribunal concluded that the Convention comprehensively allocates rights to maritime areas and that protections for pre-existing rights to resources were considered, but not adopted in the Convention. Accordingly, the Tribunal concluded that, to the extent China had historic rights to resources in the waters of the South China Sea, such rights were extinguished to the extent they were incompatible with the exclusive economic zones provided for in the Convention. The Tribunal also noted that, although

Chinese navigators and fishermen, as well as those of other States, had historically made use of the *islands* in the South China Sea, there was no evidence that China had historically exercised exclusive control over the *waters* or their resources. The Tribunal concluded that there was no legal basis for China to claim historic rights to resources within the sea areas falling within the 'nine-dash line'.

Status of Features: The Tribunal next considered entitlements to maritime areas and the status of features. The Tribunal first undertook an evaluation of whether certain reefs claimed by China are above water at high tide. Features that are above water at high tide generate an entitlement to at least a 12 nautical mile territorial sea, whereas features that are submerged at high tide do not. The Tribunal noted that the reefs have been heavily modified by land reclamation and construction, recalled that the Convention classifies features on their natural condition, and relied on historical materials in evaluating the features. The Tribunal then considered whether any of the features claimed by China could generate maritime zones beyond 12 nautical miles. Under the Convention, islands generate an exclusive economic zone of 200 nautical miles and a continental shelf, but "[r]ocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf." The Tribunal concluded that this provision depends upon the objective capacity of a feature, in its natural condition, to sustain either a stable community of people or economic activity that is not dependent on outside resources or purely extractive in nature. The Tribunal noted that the current presence of official personnel on many of the features is dependent on outside support and not reflective of the capacity of the features. The Tribunal found historical evidence to be more relevant and noted that the Spratly Islands were historically used by small groups of fishermen and that several Japanese fishing and guano mining enterprises were attempted. The Tribunal concluded that such transient use does not constitute inhabitation by a stable community and that all of the historical economic activity had been extractive. Accordingly, the Tribunal concluded that none of the Spratly Islands is capable of generating extended maritime zones. The Tribunal also held that the Spratly Islands cannot generate maritime zones collectively as a unit. Having found that none of the features claimed by China was capable of generating an exclusive economic zone, the Tribunal found that it could—without delimiting a boundary—declare that certain sea areas are within the exclusive economic zone of the Philippines, because those areas are not overlapped by any possible entitlement of China.

Lawfulness of Chinese Actions: The Tribunal next considered the lawfulness of Chinese actions in the South China Sea. Having found that certain areas are within the exclusive economic zone of the Philippines, the Tribunal found that China had violated the Philippines' sovereign rights in its exclusive economic zone by (a) interfering with Philippine fishing and petroleum exploration, (b) constructing artificial islands and (c) failing to prevent Chinese fishermen from fishing in the zone. The Tribunal also held that fishermen from the Philippines (like those from China) had traditional fishing rights at Scarborough Shoal and that China had interfered with these rights in restricting access. The Tribunal further held that Chinese law enforcement vessels had unlawfully created a serious risk of collision when they physically obstructed Philippine vessels.

Harm to Marine Environment: The Tribunal considered the effect on the marine environment of China's recent large-scale land reclamation and construction of artificial islands at seven features in the Spratly Islands and found that China had caused severe harm to the coral reef environment and violated its obligation to preserve and protect fragile ecosystems and the habitat of depleted, threatened, or endangered species. The Tribunal also found that Chinese authorities were aware that Chinese fishermen have harvested endangered sea turtles, coral, and giant clams on a substantial scale in the South China Sea (using methods that inflict severe damage on the coral reef environment) and had not fulfilled their obligations to stop such activities.

Aggravation of Dispute: Finally, the Tribunal considered whether China's actions since the commencement of the arbitration had aggravated the dispute between the Parties. The Tribunal found that it lacked jurisdiction to consider the implications of a stand-off between Philippine marines and Chinese naval and law enforcement vessels at Second Thomas Shoal, holding that this dispute involved military activities and was therefore excluded from compulsory settlement. The Tribunal found, however, that China's recent large-scale land reclamation and construction of artificial islands was incompatible with the obligations on a State during dispute resolution proceedings, insofar as China has inflicted irreparable harm to the marine environment, built a large artificial island in the Philippines' exclusive economic zone, and destroyed evidence of the natural condition of features in the South China Sea that formed part of the Parties' dispute.

An expanded summary of the Tribunal's decisions is set out below.

The Tribunal was constituted on 21 June 2013 pursuant to the procedure set out in Annex VII of the Convention to decide the dispute presented by the Philippines. The Tribunal is composed of Judge Thomas A. Mensah of Ghana, Judge Jean-Pierre Cot of France, Judge Stanislaw Pawlak of Poland, Professor Alfred H.A. Soons of the Netherlands, and Judge Rüdiger Wolfrum of Germany. Judge Thomas A. Mensah serves as President of the Tribunal. The Permanent Court of Arbitration acts as the Registry in the proceedings.

Further information about the case may be found at www.pcacases.com/web/view/7, including the Award on Jurisdiction and Admissibility, the Rules of Procedure, earlier Press Releases, hearing transcripts, and photographs. Procedural Orders, submissions by the Philippines, and reports by the Tribunal's experts will be made available in due course, as will unofficial Chinese translations of the Tribunal's Awards.

Background to the Permanent Court of Arbitration

The Permanent Court of Arbitration (PCA) is an intergovernmental organization established by the 1899 Hague Convention on the Pacific Settlement of International Disputes. The PCA has 121 Member States. Headquartered at the Peace Palace in The Hague, the Netherlands, the PCA facilitates arbitration, conciliation, fact-finding, and other dispute resolution proceedings among various combinations of States, State entities, intergovernmental organizations, and private parties. The PCA's International Bureau is currently administering 8 interstate disputes, 73 investor-State arbitrations, and 34 cases arising under contracts involving a State or other public entity. The PCA has administered 12 cases initiated by States under Annex VII to the United Nations Convention on the Law of the Sea.

In July 2013, the Tribunal in the *South China Sea Arbitration* appointed the PCA to serve as Registry for the proceedings. The Tribunal's Rules of Procedure provide that the PCA shall "maintain an archive of the arbitral proceedings and provide appropriate registry services as directed by the Arbitral Tribunal." Such services include assisting with the identification and appointment of experts; publishing information about the arbitration and issuing press releases; organizing the hearings at the Peace Palace in The Hague; and the financial management of the case, which involves holding a deposit for expenses in the arbitration, such as to pay arbitrator fees, experts, technical support, court reporters etc. The Registry also serves as the channel of communications amongst the Parties and the Tribunal and observer States.



Photograph: Hearing in session, July 2015, Peace Palace, The Hague. Clockwise from top left: Registrar and PCA Senior Legal Counsel Judith Levine; Judge Stanislaw Pawlak; Professor Alfred H. A. Soons; Judge Thomas A. Mensah (Presiding Arbitrator); Judge Jean-Pierre Cot; Judge Rüdiger Wolfrum; PCA Senior Legal Counsel Garth Schofield; former Secretary for Foreign Affairs of the Philippines, Mr. Albert F. Del Rosario; former Solicitor General Mr. Florin T. Hilbay, Counsel for the Philippines; Mr. Paul S. Reichler; Professor Philippe Sands; Professor Bernard H. Oxman; Professor Alan E. Boyle; Mr. Lawrence H. Martin.

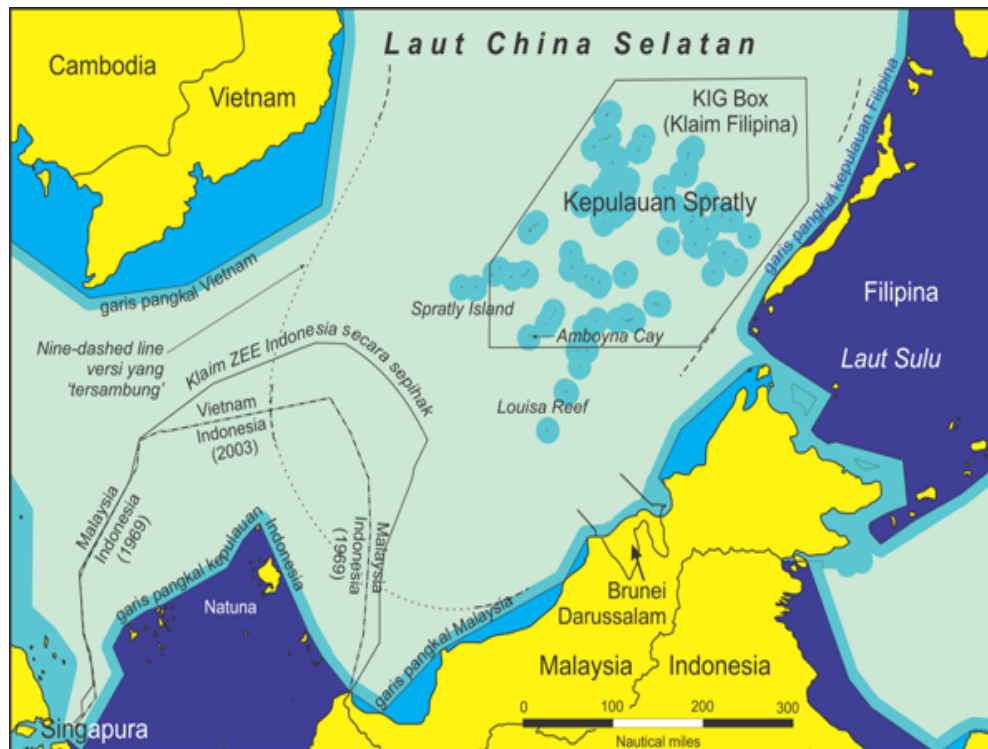
B. PEMBAHASAN

1. Posisi Kasus

Pada 2013, Filipina mengajukan keberatan atas klaim dan aktivitas China di Laut China Selatan kepada Mahkamah Arbitrase UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea 1982). di Den Haag, Belanda. Filipina menuding China mencampuri wilayahnya dengan menangkap ikan dan mereklamasi demi membangun pulau buatan. Filipina berargumen bahwa klaim China di wilayah perairan Laut Cina Selatan yang ditandai dengan “sembilan garis putus-putus” atau “*nine-dash-line*” bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan hukum laut Internasional.

Kemudian Baru pada 2016 Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda, memutuskan, China telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut China Selatan. Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan bahwasannya negara China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut China Selatan. Namun pemerintah China tidak menerima putusan tersebut.

Sengketa ini menimbulkan banyak pertentangan maupun perdebatan, tidak hanya Antara China dan Filiphina saja, melainkan juga perdebatan antara lain Vietnam, Brunei Darussallam, Malaysia, dan Indonesia, tetapi untuk Indonesia menitikberatkan pada kasus Pulau Natuna saja. Selain itu sebagai contoh perebutan wilayah di Laut Cina Selatan selain Filiphina dengan China yaitu, pada akhir pekan 12 September 2019, ketegangan ini dirasakan Malaysia ketika kapal Amerika Serikat mendekati pulau yang di klaim oleh China (kepulauan Spratly). Sehingga China menganggap aksi itu sebagai tantangan, Amerika Serikat menganggap bahwa wilayah tersebut merupakan berada di perairan yang digunakan guna latihan bebas untuk bernavigasi. Sehingga Malaysiapun yang berdekatan juga terus mendorong non-militerisasi untuk bersiap menghadapi ketegangan konflik di Laut Cina Selatan.



Gambar 1. Peta Terkait Klaim Wilayah (Kepulauan Spratly)

2. Pertimbangan Hakim

Putusan itu sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh Filipina. Mahkamah Arbitrase menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa China menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut China Selatan. Disebutkan pula bahwa China telah menyebabkan “kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang” dengan membangun pulau-pulau buatan. China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, termasuk karang dan pulau.

Dalam putusan yang dikeluarkan Mahkamah Arbitrase juga menyatakan bahwa reklamasi pulau yang dilakukan China di wilayah perairan ini tidak memberi hak apa pun kepada pemerintah China. Alasannya, unsur daratan dalam Hukum Laut Internasional dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Pulau

Supaya bisa dikatakan sebagai pulau, sebuah daratan di tengah laut harus bisa “menunjang habitat manusia atau kehidupan ekonomi secara mandiri”. Jika sebuah negara memiliki pulau, negara itu berhak atas zona ekonomi eksklusif (ZEE), yaitu hak memanfaatkan sumber daya alam (termasuk menangkap ikan atau mengeksplorasi), dengan jarak sebatas atau sejauh 200 mil laut.

2. Karang

Unsur-unsur daratan sebagai bebatuan di atas permukaan laut ketika air pasang, terlepas berapapun besarnya. Sebuah negara yang memiliki karang berhak atas wilayah dalam sejauh 12 mil laut dari karang tersebut.

3. Terumbu

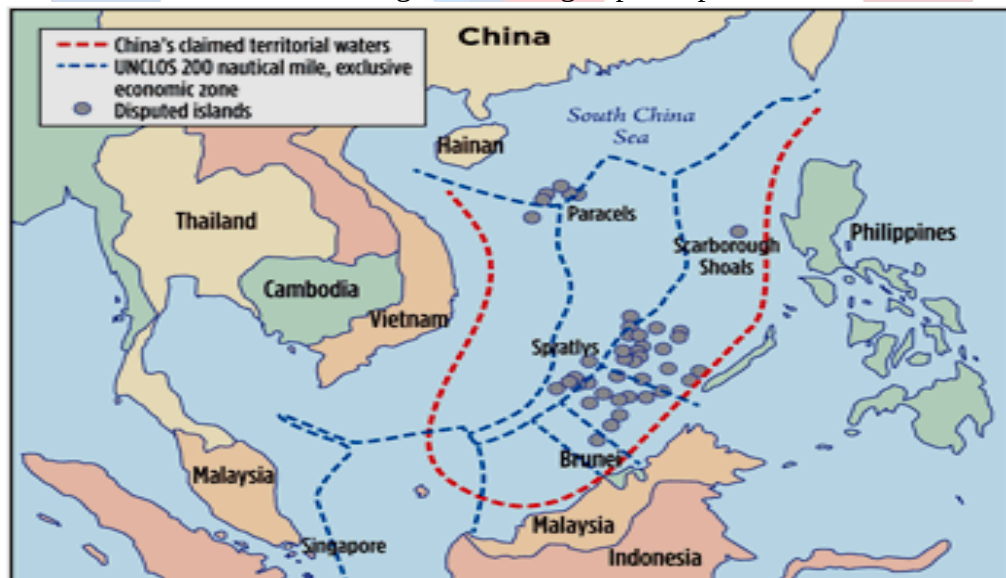
Unsur-unsur daratan hanya bisa terlihat saat air laut surut. Negara yang menguasai terumbu tidak memiliki hak atas sumber daya alam (SDA) yang terdapat di sekitarnya.

Menurut pandangan hemat saya ketiga unsur ini, China menguasai sejumlah terumbu di Laut China Selatan dan mereklamasinya menjadi pulau, kemudian dilengkapi dengan pelabuhan dan landasan udara. Namun disisi lain, dalam Hukum Laut Internasional, pulau buatan tidak diakui sebagai pulau. Mahkamah mengatakan China telah melakukan pelanggaran atas hak-hak kedaulatan Filipina dan menegaskan bahwa China “telah menyebabkan kerusakan lingkungan” di Laut China Selatan dengan membangun pulau-pulau buatan.

3. Putusan Hakim

Pada intinya Dalam putusan yang dikeluarkan Mahkamah menyatakan:

1. Reklamasi pulau yang dilakukan China di perairan ini tidak memberi hak apa pun kepada pemerintah China.
2. China telah melakukan pelanggaran atas hak-hak kedaulatan Filipina dan menegaskan bahwa China “telah menyebabkan kerusakan lingkungan” di Laut China Selatan dengan membangun pulau-pulau buatan.



Gambar 2. Klaim Batas Wilayah Antara Filipina dan China

Menurut pandangan saya, Hakim di mahkamah ini mendasarkan putusan pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang termaktub di dalam UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea 1982) yang ditandatangani baik oleh pemerintah China maupun Filipina. Keputusan ini bersifat mengikat, namun Mahkamah Arbitrase tak punya kekuatan untuk menerapkannya dan mahkamah itu tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pemaksaan. Perkara sengketa Laut China Selatan yang ditangani Mahkamah ini didaftarkan secara unilateral oleh pemerintah Republik Filipina untuk menguji keabsahan klaim China antara lain berdasarkan UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of the Sea) tahun 1982.

China telah berargumen bahwa institusi itu tidak memiliki yurisdiksi. Apapun putusan mahkamah, China telah mengatakan tidak akan “menerima, mengakui, atau melaksanakan”. Tetapi, jika putusan Mahkamah menguntungkan Filipina, reputasi China menjadi rusak dan dilihat sebagai negara yang mengabaikan Hukum Internasional. Ketegangan juga diperkirakan meningkat antara China dan Filipina, atau Amerika Serikat yang memiliki aset militer di Laut Cina Selatan. Posisi Filipina, sebagaimana ditegaskan Presiden Rodrigo Duterte, bersedia membagi sumber daya alam dengan Beijing di Laut Cina Selatan, walaupun putusan mahkamah menguntungkan Filipina.

Menurut lembaga konsultasi pertahanan IHS Jane, ketegangan di Laut China Selatan diduga akan memicu naiknya anggaran pertahanan di kawasan Asia-Pasifik sampai seperempatnya hingga akhir dekade ini. Anggaran pertahanan di kawasan Laut Cina Selatan diprediksikan akan naik dari US\$ 435 miliar tahun lalu menjadi US\$ 533 miliar pada tahun 2020. Belanja militer global juga akan bergeser dari Eropa Barat dan Amerika Utara ke arah pasar negara-negara berkembang terutama di kawasan Asia.

Namun pada Senin, 25 Juli 2016, pihak Filipina akhirnya setuju menarik tuntutan agar pertemuan ASEAN tetap menghasilkan pernyataan bersama. Negara-negara Asia Tenggara akhirnya mencapai kata sepakat pada Selasa setelah Filipina menarik tuntutan untuk menyebut pengadilan internasional mengenai sengketa Laut Cina Selatan dalam pernyataan bersama.

Dalam pernyataan bersama yang akhirnya disepakati, ASEAN meminta resolusi damai terhadap sengketa Laut China Selatan sesuai dengan Hukum Internasional, termasuk hukum laut PBB yang dijadikan rujukan pengadilan arbitrase internasional. Para pihak berusaha untuk menyelesaikan sengketa teritorial dan yurisdiksi mereka dengan cara damai, tanpa menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, melalui konsultasi dan negosiasi yang ramah dengan negara-negara berdaulat secara langsung, sesuai dengan prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 1982.

Negara-negara tersebut sepakat untuk mengendalikan diri dari aktivitas yang akan meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Termasuk menahan diri dari tindakan menghuni pulau, pulau karang, pulau buatan, dan fitur lainnya yang terdapat di wilayah perairan tersebut. Namun pernyataan itu tidak menyinggung soal keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) pada 12 Juli 2016 tentang Laut Cina Selatan di Den Haag, Belanda. PCA memutuskan bahwa klaim Beijing atas perairan kaya sumber daya alam tersebut tidak memiliki dasar hukum.

C. PENUTUP

Putusan ini sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh Filipina. Mahkamah Arbitrase menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa China menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut China Selatan. China telah menyebabkan “kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang” dengan membangun pulau-pulau buatan. Hakim di Mahkamah ini mendasarkan putusan pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea) yang ditandatangani oleh pemerintah China dan Filipina.

Pada Senin, 25 Juli 2016, Filipina akhirnya setuju menarik tuntutan agar pertemuan ASEAN tetap menghasilkan pernyataan bersama. Dalam pernyataan bersama disepakati, ASEAN meminta resolusi damai terhadap sengketa Laut China Selatan sesuai dengan Hukum Internasional, termasuk hukum laut PBB yang dijadikan rujukan pengadilan arbitrase internasional, dan sepakat untuk mengendalikan diri dari aktivitas yang akan meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Mauna, Boer. 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global edisi ke- 2*. (Bandung: Penerbit PT Alumni).
- Merrills, J.G.. 1995. *International Disputes Settlement*. (Cambridge: Penerbit Cambridge U.P.).
- United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

